

PERAN FINTECH SYARIAH DALAM INKLUSI KEUANGAN ANALISIS BERBASIS SLR

Ezzy Cardila Vertiwi¹, Lola Cahaya Seri Rahayu²

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹crdlaezzy@gmail.com, ²lolacahayaserirahayu23@gmail.com

Received: 30-06-2025

Revised: 10-07-2025

Approved: 25-07-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi teknologi finansial (*fintech*) dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan dan pengurangan ketimpangan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah *systematic literature review (SLR)* dengan pendekatan naratif dan analisis deskriptif kualitatif, melalui seleksi ketat terhadap 48 publikasi ilmiah yang diperoleh dari basis data Scopus dan Google Scholar dalam rentang waktu 2019–2024, serta penilaian kualitas menggunakan instrumen MMAT dan panduan PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* berperan signifikan dalam meningkatkan akses layanan keuangan, mendukung pemberdayaan UMKM, serta memperluas jangkauan sistem keuangan digital, termasuk di wilayah terpencil, dengan tetap menghadapi tantangan seperti regulasi yang belum stabil dan isu keamanan data. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga keuangan sangat penting untuk mengoptimalkan peran *fintech* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Fintech, Inklusi Keuangan, UMKM, Stabilitas Keuangan, Literasi Digital*

PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan teknologi digital telah menyatu erat dengan aktivitas sehari-hari manusia. Transformasi digital tersebut turut mendorong munculnya teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)*, yang memainkan peran penting dalam mempercepat serta menyederhanakan berbagai transaksi dan proses bisnis di sektor keuangan. Penelitian ini dilandasi oleh kegiatan untuk mengkaji topik secara menyeluruh dan mendalam. Dalam hal ini, peneliti berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menelusuri bagaimana platform *financial technology (fintech)* yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dapat menyederhanakan implementasi, sehingga mampu memberikan kemudahan akses bagi pengguna atau nasabah yang membutuhkan layanan tersebut (Fatmawati et al., 2024).

Di tengah arus globalisasi dan pesatnya transformasi digital, kemajuan teknologi di bidang keuangan atau *financial technology (fintech)* telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan *fintech* telah membuka berbagai kesempatan baru dalam penyediaan layanan keuangan, memperluas jangkauan inklusi keuangan, serta menjadi pendorong utama dalam pengembangan ekonomi berbasis digital. Perkembangan pesat dalam pemanfaatan layanan e-commerce, transaksi digital, berbagai platform teknologi finansial (*fintech*) kini berperan signifikan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat secara lebih mudah dan efisien. Menyikapi perkembangan tersebut, bank Indonesia menganggap penting untuk menghadirkan rupiah digital sebagai mata uang digital yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral, atau yang dikenal dengan istilah Central Bank Digital Currency (CBDC) Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan sistem moneter nasional dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dalam negeri. Digital Rupiah dirancang

agar dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum, serta mendukung pelaksanaan transaksi digital, baik dalam skala domestik maupun internasional (Aminudin & Kusuma, 2023).

Teknologi finansial (fintech) telah menghadirkan berbagai inovasi dalam penyediaan layanan keuangan, mencakup transaksi digital, pembiayaan daring, platform investasi, hingga layanan asuransi berbasis teknologi. Dalam konteks ini, penerapan Digital Rupiah diharapkan dapat memperkuat infrastruktur ekosistem fintech dengan menghadirkan mata uang digital yang memiliki kestabilan nilai dan diakui secara hukum. Keberadaan mata uang digital resmi ini diyakini mampu meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penggunaan layanan keuangan digital secara lebih luas (Romadhoni et al., 2025) fintech syariah digital memiliki prospek yang menjanjikan dalam sektor ekonomi. Peningkatan jumlah pengguna internet serta pesatnya kemajuan teknologi di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim membuka peluang besar bagi pertumbuhan dan lembaga keuangan melalui kebijakan serta regulasi yang berpihak turut memperkuat perkembangan ekosistem fintech berbasis syariah (Ceasario & Nisa, 2024). Meskipun data menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten, peran sektor perbankan syariah masih tergolong minim jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Saat ini, pangsa pasar bank syariah secara nasional hanya mencapai 7,95%. Salah satu penyebab utama pangsa pasar yang masih kecil adalah terbatasnya tingkat inklusi keuangan syariah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan syariah pada tahun 2019 mencapai 9,10% dan mengalami kenaikan menjadi 12,12% pada tahun 2022. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah inklusi keuangan nasional yang pada tahun 2022 telah mencapai 85,10%. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, kerjasama yang berat antar pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku teknologi sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan fintech berbasis syariah. Di samping itu, peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi yang sistematis dan berkesinambungan menjadi hal yang krusial dengan pemahaman yang lebih baik, Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal, yang nantinya bias memberikan dampak positif secara nyata bagi perkembangan ekonomi Negara.

Melalui uraian tersebut, penulis memandang bahwa inklusi keuangan merupakan isu yang menarik untuk dikaji, terutama sebagai upaya dalam mendorong peningkatan pangsa pasar bank syariah. Oleh karena itu, fokus utama dalam pembahasan dan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta pengaruh transformasi digital terhadap inklusi keuangan, sekaligus menganalisisnya dari sudut pandang ekonomi syariah (Ceasario & Nisa, 2024).

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) secara menyeluruh, dengan proses pencarian dan seleksi literatur yang dilakukan secara struktur dan ketat. Penelusuran referensi ilmiah dilakukan melalui basis data akademik terkemuka seperti scopus dan google scholar, dengan fokus utama pada publikasi yang membahas keterkaitan antara teknologi finansial dan inklusi keuangan. Strategi pencarian disusun melalui kombinasi kata kunci yang disesuaikan secara strategis, seperti “peran”, “teknologi”, “teknologi finansial”, dan inklusi keuangan”. Dari pencarian ini, diperoleh sekitar 18.300 dokumen akademis.

Penyaringan awal kemudian membatasi ruang lingkup publikasi pada rentang waktu 2019 hingga 2024, hasilkan 14.400 dokumen yang berpotensi relevan. Melalui proses seleksi ketat berbasis kriteria inklusi seperti keterkaitan topik, validas metodologi, dan kontribusi akademik, penelitian ini akhirnya menyaring 48 publikasi yang dianggap paling representative dan bernilaian tinggi untuk dianalisis lebih lanjut (Saputra et al., 2020).

Tahapan seleksi dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak untuk menentukan relevansi awal, yang kemudian dilanjutkan dengan telaah isi lengkap guna memastikan kelayakannya untuk dimasukkan kedalam tinjauan sistematis. Setiap publikasi dievaluasi secara cermat demi menjamin bahwa hanya studi dengan kualitas tinggi yang digunakan dalam analisis. Proses review ini dijalankan sesuai dengan pedoman *Preferred Reporting Items For Systematic Review And Meta-Analyses* (PRISMA). Dua peneliti secara independen terlibat dalam proses seleksi, dan setiap perbedaan pendapat diselesaikan secara diskusi hingga mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, kualitas metodologis dari setiap studi yang lolos seleksi dinilai menggunakan *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT), yang memungkinkan penilaian terhadap penelitian dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran (Abadi et al., 2020).

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis sistematis memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Tahapan ekstraksi data mencakup pengambilan informasi penting dan masing-masing studi, meliputi karakteristik penelitian, tujuan, metode yang digunakan, hingga temuan utama yang dihasilkan. Strategi pencarian literatur mencakup beberapa tahap penting: (1) identifikasi dan kombinasi kata kunci yang relevan, (2) pencarian dokumen di Scopus dan Google Scholar, (3) penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, (4) penelaahan teks lengkap, (5) pencarian tambahan secara manual melalui daftar pustaka dari studi yang telah dipilih, dan (6) penilaian akhir kualitas metodologis menggunakan MMAT, proses ini menunjukkan pentingnya seleksi literatur yang hati-hati dalam memastikan kualitas dan kredibilitas sintesis ilmiah (Ronaldo, 2024): Untuk menjamin kedalaman kajian, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara sistematis dan menyeluruh sebagai berikut:

Kriteria Inklusi:

1. Penelitian yang secara langsung membahas dampak teknologi finansial terhadap perluasan akses inklusi keuangan.
2. Publikasi ilmiah dalam bahasa inggris yang diterbitkan anatar tahun 2019 hingga 2024, guna mencerminkan perkembangan terbaru di bidang tersebut.
3. Studi empiris, artikel konseptual, atau tunjauan pustaka sistematis yang menawarkan perspektif menyeluruh mengenai peran teknologi finansial dalam mendukung inklusi keuangan.


Kriteria Eksklusi :

1. Studi yang tidak secara spesifik mengkaji hubungan antara teknologi keuangan dan inklusi keuangan.
2. Publikasi yang dirilis sebelum tahun 2019 atau tidak tersedia dalam bahasa inggris.
3. Sumber non-akademik seperti prosiding konferensi, bab buku, serta literature abu-abu yang tidak memenuhi standar ilmiah.

4. Penelitian dengan kelemahan metodologi atau kualitas yang dinilai tidak memenuhi syarat berdasarkan instrument penilaian MMAT.

Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis deskriptif kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjelaskan dan menginterpretasikan data dalam bentuk narasi, dengan tujuan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana teknologi finansial berperan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat luas (Dm, 2025). Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur dengan model tinjauan naratif. Dalam model tinjauan naratif, penulis membandingkan informasi dari berbagai jurnal internasional yang telah dianalisis dan dirangkum berdasarkan pengalaman, teori, dan model yang relevan. Pendekatan penelitian digunakan bersifat kualitatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang dihimpun dari berbagai jurnal internasional sebagai dasar analisis, artikel serta studi terdahulu yang telah ditelaah oleh penulis berkaitan erat dengan topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini (Saleh et al., 2023).

Dalam proses analisis data, peneliti akan melakukan validasi informasi dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber yang digunakan. Kredibilitas sumber menjadi faktor penting dalam menentukan relevansi data yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti akan memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan berasal dari referensi yang dapat dipercaya dan memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih tepat mengenai dinamika perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Secara keseluruhan, metode yang digunakan bertujuan untuk menyajikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang kontribusi fintech dalam mendorong perluasan inklusi keuangan di tanah air. Melalui analisis kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur, studi ini dimaksudkan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan yang menaruh perhatian pada isu teknologi keuangan dan pengembangan inklusi keuangan di Indonesia (Asri & Alrasyid, 2024).



Gambar 1. Diagram Prisma

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fintech adalah istilah yang berasal dari perpaduan kata finance (keuangan) dan technology (teknologi), yang merujuk pada pemanfaatan teknologi modern dalam penyelenggaraan layanan serta system keuangan. Dalam hal ini, fintech menggambarkan perubahan digital di sektor keuangan yang didorong oleh pemanfaatan teknologi inovatif guna meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses, serta memperbaiki kualitas layanan keuangan. Berdasarkan definisi dari National Digital Research Centre (NDRC), fintech merupakan wujud inovasi dalam layanan keuangan yang mengandalkan teknologi mutakhir sebagai instrumen utama untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan kata lain, Fintech menghadirkan solusi keuangan yang lebih praktis dan adaptif terhadap perkembangan zaman melalui dukungan perangkat teknologi.

Financial Technology atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Fintech* merupakan bentuk transformasi dari layanan keuangan tradisional yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi digital. Kehadiran fintech merupakan jawaban atas tuntutan akan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau, melalui penerapan teknologi informasi yang terus berkembang di berbagai lini operasionalnya. Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), Fintech adalah sektor yang sangat aktif dan terus berkembang, terletak pada titik temu antara industri jasa keuangan dengan bidang teknologi. Di dalamnya, muncul berbagai Perusahaan rintisan (startup) yang mengedepankan pemanfaatan teknologi sebagai inti operasionalnya. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan produk dan layanan inovatif yang secara signifikan mengguncang dan merevolusi cara kerja industri keuangan konvensional, menjadikannya lebih responsive terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah.

Di samping itu, terdapat pula pendapat lain yang mengemukakan bahwa Fintech adalah penggunaan teknologi sebagai sarana utama dalam menyediakan solusi

keuangan. Artinya, fintech memungkinkan proses-proses keuangan yang dulunya manual dan memerlukan interaksi langsung untuk dijalankan secara otomatis, digital, dan terintegrasi. Inti dari konsep ini adalah penggabungan antara kemajuan teknologi digital dengan sistem keuangan yang telah ada, khususnya di sektor perbankan, hal ini memungkinkan terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien, praktis, serta mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Di Indonesia, perkembangan fintech sangat pesat dan mencakup berbagai layanan keuangan berbasis digital. Beberapa contohnya antara lain adalah sistem pembayaran elektronik seperti e-wallet dan QRIS, layanan perbankan digital tanpa kontak fisik, asuransi berbasis platform online, pinjamana digital berbasis peer-to-peer (P2P lending), hingga model pembiayaan alternatif seperti *crowdfunding* untuk mendanai proyek usaha atau sosial.

Tidak hanya itu, inovasi yang ditawarkan oleh Fintech meluas ke berbagai lini dan segmen bisnis. Salah satu segmen utama adalah model *Business to Business* (B2B), di mana layanan keuangan berbasis teknologi ditujukan antar Perusahaan. Selain itu, Fintech juga menjangkau berbagai jenis layanan lain seperti platform perdagangan saham secara daring, layanan transfer dan instan, sistem pembayaran elektronik untuk transaksi harian, pemberian pinjaman antar individu tanpa perantara lembaga keuangan tradisional, aplikasi investasi ritel, hingga tools untuk perencanaan keuangan pribadi berbasis data dan otomatisasi. Secara keseluruhan, Fintech membawa perubahan besar dalam ekosistem keuangan modern, dengan menjadikan teknologi sebagai fondasi utama dalam menciptakan solusi keuangan yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat masa kini (Rozi et al., 2024).

Di tengah era globalisasi saat ini, teknologi finansial atau fintech berkembang dengan sangat cepat dan membawa pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Salah satu sektor yang juga merasakan dampak tersebut adalah lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah diharapkan mampu memenuhi beragam kebutuhan pelaku usaha, tidak hanya sebatas menyediakan pembiayaan atau modal saja. tetapi juga dalam penyediaan layanan sistem pembayaran yang efisien dan sesuai syariah. Seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi, operasional perbankan syariah tidak lagi bias sepenuhnya bergantung pada metode tradisional, seperti layanan yang terbatas pada kantor cabang fisik dan cenderung eksklusif. Diperlukan langkah-langkah inovatif yang lebih modern dan terbuka agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan fintech. Di sisi lain, fintech telah terbukti memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran ini tidak hanya terbatas pada penyediaan akses pembiayaan, tetapi juga mencakup layanan digital lainnya, seperti sistem pembayaran berbasis elektronik serta fitur pengelolaan keuangan yang memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara lebih efisien dan terstruktur (Muzdalifa et al., 2024).

Secara umum, kehadiran teknologi keuangan atau Fintech telah menjadi pintu masuk bagi jutaan Masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan semakin majunya teknologi dan meningkatnya penggunaan di berbagai kalangan, fintech memiliki potensi besar dalam mendorong perluasan inklusi keuangan, mengurangi ketimpangan akses, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, kemajuan fintech di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu

persoalan yang muncul adalah regulasi yang belum sepenuhnya matang atau stabil. Industri fintech tumbuh dengan sangat cepat, sementara peraturan yang mengatur sektor ini sering kali tertinggal dalam menyesuaikan diri dengan kecepatan inovasi. Pemerintah, melalui lembaga seperti otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, telah menetapkan berbagai kebijakan, termasuk regulasi mengenai layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi (peer-to-peer- leding) serta system pembayaran digital. Akan tetapi, penerapan dan penegakan aturan ini masih menghadapi hambatan di lapangan. Salah satunya adalah masih banyaknya penyedia layanan fintech yang beroperasi tanpa lisensi resmi, yang dapat menimbulkan risiko bagi pengguna. Ketidakhadiran kerangka hukum yang menyeluruh juga menciptakan ketidakpastian dalam iklim bisnis, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju inovasi dan mengurangi minat investasi di sektor ini. Tantangan kedua yang tak kalah penting adalah isu keamanan data dan privasi, ketergantungan ini sekaligus menjadikan sektor fintech sebagai sasaran empuk bagi ancaman peretasan dan kejahatan siber lainnya. Insiden kebocoran data berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dalam menurunnya tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan digital tersebut. Di Indonesia sendiri, kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi masih relative rendah, baik di kalangan pengguna maupun pelaku usaha fintech. Di samping itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi masih dalam tahap perkembangan. Walaupun undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) telah resmi diberlakukan sejak tahun 2022, pelaksanaannya masih pada fase awal dan belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan menyeluruh bagi konsumen fintech.

Persoalan regulasi yang belum mapan dan isu keamanan data berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Ketidajelasan regulasi dapat menjadi penghambat utama bagi masuknya modal, baik dari investor domestic maupun asing, karena mereka cenderung mempertimbangkan risiko ketidakpastian hukum yang tinggi. Situasi ini juga menyulitkan Perusahaan fintech dalam menyusun strategi pengembangan produk maupun rencana ekspansi pasar karena lingkungan usaha yang tidak stabil. Di sisi lain, kelemahan dalam aspek perlindungan data pribadi membuat masyarakat ragu untuk memanfaatkan layanan fintech. Ketidakpercayaan terhadap keamanan data pribadi menjadi faktor penghambat adopsi yang lebih luas di kalangan pengguna. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga pengatur, dan pelaku industri. Pemerintah diharapkan mampu mempercepat reformasi regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan fintech yang sangat cepat. Sementara itu, Perusahaan penyedia layanan fintech harus meningkatkan komitmen mereka dalam menerapkan sistem keamanan data yang ketat dan sesuai standar global. Dengan terciptanya ekosistem yang lebih aman dan regulasi yang lebih jelas, industri fintech di Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang secara berkelanjutan.

Hal ini tidak hanya akan memperkuat inklusi keuangan di berbagai lapisan Masyarakat, namun juga turut berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di tingkat nasional. Adopsi teknologi keuangan digital (fintech) di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan dan pengurangan kesenjangan sosial. Dengan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pinjaman mikro, produk asuransi, dan Tabungan berbasis digital, fintech telah membuka akses bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Ini menjadi sangat relevan di Indonesia, di mana ketimpangan dalam

akses layanan keuangan masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Melalui pemanfaatan teknologi digital, fintech memberikan peluang bagi individu di wilayah-wilayah tersebut untuk memperoleh modal usaha, melakukan pengiriman uang dengan biaya yang lebih terjangkau, serta menyimpan dana secara aman. Semua hal ini secara langsung berkontribusi terhadap upaya mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah (Satria & Khoirunnisa, 2024).

Secara umum, dampak fintech terhadap stabilitas sistem keuangan dan ketimpangan sosial di Indonesia dapat dipandang sebagai dua hal yang saling berkaitan dan tak terpisahkan. Di satu sisi, fintech memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat stabilitas ekonomi. Namun, di sisi lain, terdapat risiko yang harus dikelola dengan cermat, seperti potensi gagal bayar (risiko kredit) serta isu terkait keamanan data dan privasi pengguna. Oleh karena itu, agar pertumbuhan sektor ini benar-benar berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata, perlu adanya pengelolaan yang matang dari berbagai aspek, termasuk regulasi, perlindungan konsumen, dan literasi digital Masyarakat. Jika hal-hal tersebut dapat ditangani dengan baik, fintech berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif di berbagai wilayah Indonesia (Jange et al., 2024). Inklusi keuangan mengacu pada situasi di mana sebagian besar lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia tanpa penghalang oleh tingginya biaya atau kendala lainnya. Tujuan utama dari inklusi keuangan adalah memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat dari akses ke layanan keuangan. Dalam konteks ini, kehadiran teknologi finansial (fintech) memainkan peran penting dalam mempercepat pencapaiannya inklusi keuangan yang lebih optimal dan menyeluruh. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi faktor pendorong utama dalam laju pertumbuhan ekonomi (Zulfa & Wahid, 2025). Fintech telah muncul sebagai alat modern yang mendukung perluasan akses keuangan secara inklusif. Dengan memanfaatkan fintech, proses transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan risiko kesalahan pun dapat diminimalkan. Fintech juga berkontribusi dalam menurunkan biaya operasional layanan keuangan, sehingga memungkinkan Masyarakat untuk mendapatkan fasilitas seperti pinjaman secara lebih mudah dan terjangkau. Aspek kenyamanan, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna menjadi alasan utama apa yang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin memilih memanfaatkan layanan fintech dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, lembaga keuangan memainkan peran krusial sebagai penghubung antara teknologi dan Masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang menjadi sasaran utama inklusi keuangan. Karena itu, institusi keuangan dituntut untuk berperan aktif dalam mendorong pelaku UMKM agar mengadopsi teknologi finansial, guna mewujudkan system pembayaran yang lebih efisien dan tersalurkan dengan baik, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses transaksi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor UMKM secara signifikan, hal ini pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, menurunkan angka kemiskinan, serta menjaga kestabilan system keuangan secara menyeluruh (Karmeli et al., 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan kegiatan usaha dengan kemampuan literasi keuangan dan literasi digital akan mampu menganalisis dan mengambil Keputusan secara tepat terhadap berbagai permasalahan keuangan yang dihadapi. Dengan kemampuan tersebut, UMKM dapat mengakses beragam sumber pendanaan, memilih alternatif pembiayaan yang aman dan tidak merugikan, serta meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan sebuah program Bernama “Gemilang Nasti”, yang merupakan hasil sinergi dan integrasi dari berbagai aktivitas seperti peningkatan literasi keuangan, perluasan inklusi keuangan, edukasi terhadap bahaya investasi illegal dan penipuan berkedok investasi, serta peningkatan akses layanan keuangan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kontribusi teknologi finansial (fintech) dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu elemen krusial yang mendukung keberhasilan operasional UMKM, baik dari aspek operasional, keuangan, maupun efisiensi usaha secara menyeluruh (Sabila et al., 2024).



Gambar 2. Diagram Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan

Diagram tersebut menggambarkan betapa pentingnya kontribusi fintech syariah dalam memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, yakni memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini diawali dengan peningkatan literasi keuangan, dimana masyarakat diberikan pemahaman yang mudah dicerna mengenai berbagai produk serta layanan keuangan berbasis syariah. Edukasi ini sangat penting agar masyarakat, terutama yang belum familiar dengan system keuangan syariah, bias lebih memahami, dipercaya, dan akhirnya bersedia memanfaatkan layanan fintech syariah (Mulyana et al., 2025). Lebih jauh lagi, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, fintech syariah berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Yusmaniarti, 2024). pelaku UMKM bias memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, yang cenderung lebih adil dan bebas riba. Hal ini memungkinkan UMKM untuk

memperluas usahanya, meningkatkan pendapatan, dan secara tidak langsung ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, fintech syariah turut mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Tri Winarsih, 2023). Melalui platform digital, masyarakat dari berbagai daerah, termasuk yang sebelumnya sulit menjangkau layanan perbankan konvensional, kini dapat menggunakan layanan keuangan tanpa terhalang oleh kendala geografis atau waktu. Dengan demikian, kesenjangan akses terhadap lembaga keuangan bias diminimalkan, menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata dan adil. Peran lainnya yang tak kalah penting adalah dalam hal kemudahan akses terhadap pembiayaan. Teknologi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih efisien baik dari sisi waktu, biaya, maupun transparansi. Hal ini sangat membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh dana sesuai syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial mereka. Secara keseluruhan, peran fintech syariah ini memperkuat kontribusinya dalam menciptakan inklusi keuangan yang komprehensif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip islam, guna mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Azzahara, 2025)(Marini et al., 2024).

KESIMPULAN

Bahwa kehadiran fintech berbasis prinsip syariah memainkan peran penting dalam mendorong perluasan inklusi keuangan, khususnya bagi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kemudahan akses digital, transparansi transaksi, serta kesesuaian nilai-nilai keislaman dalam system pembiayaan dan layanan keuangan, fintech syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terakomodasi oleh system keuangan konvensional. Selain memberikan efisiensi dalam pengelolaan transaksi, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dimasyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap instrument keuangan berbasis syariah berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi formal. Kontribusi ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menciptakan pengaruh sistematis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan

DAFTAR PUSAKA

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2020). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178–188. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>
- Aminudin, S., & Kusuma, A. (2023). *Digital Rupiah , Fintech dan Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia*. 1, 1–5. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v29i3>
- Asri, N. W., & Alrasyid, H. (2024). PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN BAGI PELAKU UMKM (Studi Kasus P2P Financing Syariah di Indonesia). *Warta Ekonomi*, 7(1), 88–105.
- Azzahara, A. (2025). *1,2,3,4*. 18(1), 47–70.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). *Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang , Tantangan , dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan*. 3(1), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Dm, R. (2025). Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi

- Keuangan di Indonesia The Role of Financial Technology (FinTech) in Increasing Financial Inclusion in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 928–936. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>
- Fatmawati, W., Kamila, A., & Fu, T. (2024). *Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Akad Salam Bagi Masyarakat Luas*. 3(2), 238–247.
- Jange, B., Pendi, I., & Susilowati, E. M. (2024). Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1199–1205. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.1007>
- Karmeli, E., Fitriyani, I., & Febrianti, R. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 219–226. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.506>
- Marini, Yusmaniarti, Faradilla, I., & Setiorini, H. (2024). Measuring The Financial Performance Of Msmes From The Perspective Of Financial Literacy , Financial Inclusion And Financial Technology ISSN : 2338-8412. *Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 285–296. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1>
- Mulyana, I., Maulin, M., & Burhanudin, U. (2025). *Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat : Analisis Systematic Literature Review (SLR) The Synergy Between Islamic Banks and P2P Lending Fintech in Enhancing Financing Access for MSM. c.* <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.960>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2024). (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH). 3(1).
- Romadhoni, N. A., Setyaningsih, N., Berlianna, P. I., Uttami, R. S., & Saputri, P. L. (2025). *Transformasi Pembayaran Internasional: Peran CBDC dan Integrasi dengan Ekosistem Fintech (Central Bank Digital Currency) . Beberapa Bank Sentral telah menganalisis suatu potensi akan memastikan bahwa masyarakat mempunyai akses terhadap alat pembayaran . 5.*
- Ronaldo, B. (2024). *PENGARUH FINTECH TERHADAP INKLUSI KEUANGAN : TINJAUAN SISTEMATIS*. 4(2), 50–63.
- Rozi, F., Safitri, A. R., Khawatim, S. W., & Rochayatun, K. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1668–1674.
- Sabila, S. A., Business, I., Islam, U., Profesor, N., Haji, K., & Purwokerto, S. Z. (2024). *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2579-6208 (Online) Peran Finansial Technology sebagai Katalisator Intensi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah*. 12(December), 255–272.
- Saleh, M., Sinaga, A., & Mahmudiyah, S.-J. (2023). JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. *JEKSya Jurnal*, 2(1), 285–297.
- Saputra, F. R., Jailani, M. I., & Gunawan, A. (n.d.). *Analisis Penerapan Financial Technology Syariah dalam Akuntansi Perbankan Syariah*. 4(1), 57–65.
- Satria, C., & Khoirunnisa, K. (2024). Systematic Literature Review (Slr): Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(2), 207–220. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.1046>
- Tri Winarsih. (2023). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130–142.

<https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>

Yusmaniarti, Y. (2024). Ekonomi Digital. In D. A. Novalino (Ed.), *CV. Qianzy Sains Indonesia* (Pertama, Vol. 1, Issue Juli). Qianzy Sains Indonesia.

Zulfa, M. H., & Wahid, U. I. N. K. H. A. (2025). *Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia*. 5(April), 36–41.